



PUTUSAN

Nomor 699/Pid.Sus/2024/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Raycal Arvi Rifaldy Bin Ary Fachyudhi;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/ 5 Juli 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Mayjend Sutoyo No. 91 RT. 08 Kel. Klandasan Ilir  
Kec. Balikpapan Kota Kota Balikpapan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa **Raycal Arvi Rifaldy bin Ary Fachyudhi** ditangkap pada tanggal 30 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasehat Hukum Ita Ma'ruf, S.Ag., S.H., M.H. Penasihat dari Pos Bantuan Hukum Advokasi Indonesia (Posbakumadin),

Hal 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 699/Pid.Sus/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan tanggal 12 November 2024 Nomor 699/Pid.Sus/2024/PN Bpp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 699/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 8 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 699/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 8 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Raycal Arvi Rivaldy bin Ary Fachyudhi bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain" sebagaimana diatur dalam Pasal 296 Kitab Undang-undang hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Raycal Arvi Rivaldy bin Ary Fachyudhi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 11 warna hitam Imei: 356575109466467 yang menggunakan kartu Sim Card XL 081932779640. Disita untuk dimusnahkan.
  2. Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah). Disita untuk Negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan pembelaan, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana lagi, dan memohon keringanan hukuman;

Hal 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 699/Pid.Sus/2024/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM – 114/0.4.10/10/2024 tanggal 24 Oktober 2024 sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Raycal Arvi Rifaldy bin Ary Fachyudhi pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2024 sekira jam 00.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2024, bertempat di parkir depan Heart Of Borneo (HOB) Balikpapan Super Block (BSB) Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, “melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia”, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira jam 19.00 WITA saat Terdakwa sedang berada di sekitaran Balikpapan Super Block (BSB) menerima pesan singkat chat WhatsApp dari teman Terdakwa yaitu sdr. Jenal yang berisikan nomor telepon untuk Terdakwa hubungi, dikarenakan laki-laki pemilik nomor telepon tersebut sedang mencari wanita yang bisa diajak kencan atau Booking Out (BO), kemudian sekira jam 19.03 WITA Terdakwa menghubungi saksi Feri Yudistira Ramadana yang merupakan pemilik dari nomor telepon yang dikirim oleh sdr. Jenal untuk melakukan transaksi dengan menawarkan Wanita yang bisa diajak kencan atau Booking Out (BO) dan disepakati tarif untuk satu kali berhubungan badan sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah), selanjutnya sekira jam 19.30 wita Terdakwa menghubungi dengan mengirim pesan WhatsApp kepada saksi Nadia Binti La Muala dengan mengatakan “*mau job kah*”, yang dijawab saksi Nadia “*mau*”, dan setelah tawar menawar harga dan disetujui oleh saksi Nadia bahwa tarif untuk satu kali berhubungan badan disepakati sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada sekira jam 23.30 WITA Terdakwa menghubungi lagi saksi Feri Yudistira untuk bertemu di Heart Of Borneo (HOB) Balikpapan dan setelah bertemu kemudian saksi Feri Yudistira menyerahkan uang sebesar tiga juta rupiah

Hal 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 699/Pid.Sus/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa dan tidak beberapa lama saksi Nadia datang, setelah ngobrol bertiga kemudian Terdakwa meninggalkan saksi Nadia bersama dengan saksi Feri Yudistira dan pada saat keluar dari HOB tersebut dan berada di parkir, saat itu juga Terdakwa diamankan oleh saksi Vidi Toga Himawan dan saksi Atmadi Madjid, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan uang sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) yang merupakan uang dari saksi Feri Yudistira untuk pembayaran Booking Out (BO) kepada saksi Nadia sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya merupakan keuntungan buat Terdakwa serta 1 (satu) unit handphone yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pemesanan dan transaksi dalam tindak pidana perdagangan orang, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polresta Balikpapan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana perdagangan orang sejak bulan Mei 2024 dan terhadap saksi Nadia Terdakwa sudah dua kali melakukan Booking Order untuk laki-laki pemesan dengan mendapatkan keuntungan 50 % (lima puluh persen) dari harga atau tarif yang disepakati antara Terdakwa dengan pemesan wanita Booking Out;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.**

## Kedua

Bahwa ia Terdakwa Raycal Arvi Rifaldy bin Ary Fachyudhi pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2024 sekira jam 00.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2024, bertempat di parkir depan Heart Of Borneo (HOB) Balikpapan Super Block (BSB) Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, "berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira jam 19.00 WITA saat Terdakwa sedang berada di sekitaran Balikpapan Super Block (BSB) menerima pesan singkat chat WhatsApp dari teman Terdakwa yaitu sdr. Jenal yang berisikan nomor telepon untuk Terdakwa hubungi, dikarenakan laki-laki pemilik

Hal 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 699/Pid.Sus/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor telepon tersebut sedang mencari wanita yang bisa diajak kencan atau Booking Out (BO), kemudian sekira jam 19.03 WITA Terdakwa menghubungi saksi Feri Yudistira Ramadana yang merupakan pemilik dari nomor telepon yang dikirim oleh sdr. Jenal untuk melakukan transaksi dengan menawarkan Wanita yang bisa diajak kencan atau Booking Out (BO) dan disepakati tarif untuk satu kali berhubungan badan sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah), selanjutnya sekira jam 19.30 WITA Terdakwa menghubungi dengan mengirim pesan WhatsApp kepada saksi Nadia Binti La Muala dengan mengatakan "mau job kah", yang dijawab saksi Nadia "mau", dan setelah tawar menawar harga dan disetujui oleh saksi Nadia bahwa tarif untuk satu kali berhubungan badan disepakati sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada sekira jam 23.30 WITA Terdakwa menghubungi lagi saksi Feri Yudistira untuk bertemu di Heart Of Borneo (HOB) Balikpapan dan setelah bertemu kemudian saksi Feri Yudistira menyerahkan uang sebesar tiga juta rupiah kepada Terdakwa dan tidak beberapa lama saksi Nadia datang, setelah ngobrol bertiga kemudian Terdakwa meninggalkan saksi Nadia bersama dengan saksi Feri Yudistira dan pada saat keluar dari HOB tersebut dan berada di parkir, saat itu juga Terdakwa diamankan oleh saksi Vidi Toga Himawan dan saksi Atmadi Madjid, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan uang sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) yang merupakan uang dari saksi Feri Yudistira untuk pembayaran Booking Out (BO) kepada saksi Nadia sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya merupakan keuntungan buat Terdakwa serta 1 (satu) unit handphone yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pemesanan dan transaksi dalam tindak pidana perdagangan orang, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polresta Balikpapan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana perdagangan orang sejak bulan Mei 2024 dan terhadap saksi Nadia, Terdakwa sudah dua kali melakukan Booking Order untuk laki-laki pemesan dengan mendapatkan keuntungan 50 % (lima puluh persen) dari harga atau tarif yang disepakati antara Terdakwa dengan pemesan wanita Booking Out.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.**

**Ketiga**

Hal 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 699/Pid.Sus/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **Raycal Arvi Rifaldy bin Ary Fachyudhi** pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2024 sekira jam 00.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2024, bertempat di parkiranan depan Heart Of Borneo (HOB) Balikpapan Super Block (BSB) Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, "dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira jam 19.00 WITA saat Terdakwa sedang berada di sekitaran Balikpapan Super Block (BSB) menerima pesan singkat chat WhatsApp dari teman Terdakwa yaitu sdr. Jenal yang berisikan nomor telepon untuk Terdakwa hubungi, dikarenakan laki-laki pemilik nomor telepon tersebut sedang mencari wanita yang bisa diajak kencan atau Booking Out (BO), kemudian sekira jam 19.03 WITA Terdakwa menghubungi saksi Feri Yudistira Ramadana yang merupakan pemilik dari nomor telepon yang dikirim oleh sdr. Jenal untuk melakukan transaksi dengan menawarkan Wanita yang bisa diajak kencan atau Booking Out (BO) dan disepakati tarif untuk satu kali berhubungan badan sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah), selanjutnya sekira jam 19.30 WITA Terdakwa menghubungi dengan mengirim pesan WhatsApp kepada saksi Nadia Binti La Muala dengan mengatakan "mau job kah", yang dijawab saksi Nadia "mau", dan setelah tawar menawar harga dan disetujui oleh saksi Nadia bahwa tarif untuk satu kali berhubungan badan disepakati sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada sekira jam 23.30 WITA Terdakwa menghubungi lagi saksi Feri Yudistira untuk bertemu di Heart Of Borneo (HOB) Balikpapan dan setelah bertemu kemudian saksi Feri Yudistira menyerahkan uang sebesar tiga juta rupiah kepada Terdakwa dan tidak beberapa lama saksi Nadia datang, setelah ngobrol bertiga kemudian Terdakwa meninggalkan saksi Nadia bersama dengan saksi Feri Yudistira dan pada saat keluar dari HOB tersebut dan berada di parkiranan, saat itu juga Terdakwa diamankan oleh saksi Vidi Toga Himawan dan saksi Atmadi Madjid, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan uang sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) yang merupakan uang dari saksi Feri Yudistira untuk pembayaran Booking Out (BO) kepada saksi Nadia sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya merupakan keuntungan buat Terdakwa serta 1 (satu) unit handphone

Hal 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 699/Pid.Sus/2024/PN Bpp



yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pemesanan dan transaksi dalam tindak pidana perdagangan orang, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polresta Balikpapan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana perdagangan orang dilakukan sejak bulan Mei 2024 dan terhadap saksi Nadia Terdakwa sudah dua kali melakukan Booking Order untuk laki-laki pemesan dengan mendapatkan keuntungan 50 % (lima puluh persen) dari harga atau tarif yang disepakati antara Terdakwa dengan pemesan wanita Booking Out.

## **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 Kitab Undang - undang Hukum Pidana.**

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I, Vidi Yoga Himawan, S.H., bin Abdul Mustafa**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa;
  - Bahwa Saksi pernah di periksa di depan Penyidik;
  - Bahwa Saksi memparaf dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan sebelumnya saksi membaca dulu;
  - Bahwa keterangan tersebut yang saksi sampaikan adalah murni keterangan Saksi dan keterangan Saksi tersebut benar semua;
  - Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan tindak pidana perdagangan orang;
  - Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekitar pukul 00.30 WITA di parkir Mall E-Walk BSB depan Hotel Jatra Balikpapan;
  - Bahwa barang bukti yang saksi amankan dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 11 warna Hitam Imei: 356575109466467 yang menggunakan kartu Sim Card XL 081932779640, uang Tunai sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) dan 20 (dua puluh) lembar Tangkapan layar/screenshot Chat Akun media social whatsapps dengan nomor telpon: 0819- 3277-9640;
  - Bahwa Terdakwa melakukan perdagangan orang dengan cara menghubungi Deri melalui chat whatsapp untuk menawarkan Wanita yang bisa diajak Booking Out (BO) short time/ sekali main berhubungan intim;
  - Bahwa pada awalnya pada Jumat 30 Agustus 2024 di Heart of Borneo (HOB) Jl. Jend Sudirman BSB Kel. Damai Bahagia Kec. Balikpapan Selatan, Saksi



bersama dengan rekan sedang melakukan Penyelidikan terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang dan di tempat tersebut kami melihat Terdakwa sedang mengantar dan menjual wanita kencana semalam dan Terdakwa menerima imbalan dari pria hidung belang atas perdagangan orang untuk melakukan kencana semalam, dan pada saat itu kami melihat Terdakwa menerima uang tunai dari pria hidung belang tersebut, yang mana setelah Terdakwa menerima uang tersebut Terdakwa langsung meninggalkan pria hidung belang tersebut bersama dengan wanita yang diantaranya, lalu setelah Terdakwa keluar dari Heart Of Borneo (HOB) kami langsung mendatangi Terdakwa yang sudah berada di Perkiran Mall E-Walk BSB (depan Hotel Jatra Balikpapan) Kel. Damai Bahagia Kec. Balikpapan Selatan dan setelah kami melakukan Pengegedahan kami mendapati ada uang Tunai sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) didalam tas Terdakwa dan berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa uang tersebut berasal dari pria hidung belang yang melakukan kegiatan Boking Out (BO) dengan wanita yang Terdakwa tawarkan, dan atas dasar tersebut Terdakwa langsung diamankan ke Polresta Balikpapan untuk di mintai keterangan;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perdagangan orang untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diajukan benar;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa melakukan perdagangan orang sejak bulan Mei 2024;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap bersikap kooperatif;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya tindak pidana perdagangan orang dari hasil penyelidikan;

Terhadap keterangan Saksi I, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi II, **Atmadi Madjid bin H. Abd Madjid. UM**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa;
- Bahwa Saksi pernah di periksa di depan Penyidik;
- Bahwa Saksi memparaf dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan sebelumnya saksi membaca terlebih dahulu BAP itu;
- Bahwa keterangan tersebut yang saksi sampai murni keterangan saksi dan keterangan saksi tersebut benar semua;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan tindak pidana perdagangan orang;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekitar pukul 00.30 WITA di parkir Mall E-Walk BSB depan hotel Jatra Balikpapan;
- Bahwa barang bukti yang saksi amankan dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 11 warna Hitam Imei: 356575109466467 yang menggunakan kartu Sim Card XL 081932779640, uang Tunai sebesar Rp3.000.000.- (tiga juta rupiah) dan 20 (dua puluh) lembar Tangkapan layar/screenshoot Chat Akun media social whatsapps dengan nomor telpon: 0819- 3277-9640;
- Bahwa Terdakwa melakukan perdagangan orang dengan cara menghubungi Deri melalui chat whatsapp untuk menawarkan wanita yang bisa diajak Booking Out (BO) short time/ sekali main berhubungan intim;
- Bahwa pada awalnya pada Jumat 30 Agustus 2024 di Heart of Borneo (HOB) Jl. Jend Sudirman BSB Kel. Damai Bahagia Kec. Balikpapan Selatan, saksi bersama dengan rekan sedang melakukan Penyelidikan terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang dan di tempat tersebut kami melihat Terdakwa sedang mengantar dan menjual wanita kencan semalam dan Terdakwa menerima imbalan dari pria hidung belang atas perdagangan orang untuk melakukan kencan semalam, dan pada saat itu kami melihat Terdakwa menerima uang tunai dari pria hidung belang tersebut, yang mana setelah Terdakwa menerima uang tersebut Terdakwa langsung meninggalkan pria hidung belang tersebut bersama dengan wanita yang diantarnya, lalu setelah Terdakwa keluar dari Heart of Borneo (HOB) kami langsung mendatangi Terdakwa yang sudah berada di Parkiran Mall E-Walk BSB (depan Hotel Jatra Balikpapan) Kel. Damai Bahagia Kec. Balikpapan Selatan dan setelah kami melakukan Pengegedahan kami mendapati ada uang Tunai sebesar Rp3.000.000.- (tiga juta rupiah) didalam tas Terdakwa dan berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa uang tersebut berasal dari pria hidung belang yang melakukan kegiatan Boking Out (BO) dengan wanita yang Terdakwa tawarkan, dan atas dasar tersebut Terdakwa langsung diamankan ke Polresta Balikpapan untuk di mintai keterangan;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perdagangan orang untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diajukan benar;

Hal 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 699/Pid.Sus/2024/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa melakukan perdagangan orang sejak bulan Mei 2024;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap bersikap kooperatif;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya tindak pidana perdagangan orang dari hasil penyelidikan;

Terhadap keterangan Saksi II, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi III, **Nadia binti La Muala**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa;
- Bahwa Saksi pernah di periksa di depan Penyidik;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi memparaf dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik namun sebelumnya saksi membaca dulu;
- Bahwa keterangan tersebut yang saksi sampai murni keterangan Saksi dan keterangan tersebut benar semua;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan tindak pidana perdagangan orang;
- Bahwa Saksi diamankan pihak kepolisian di depan HOB Balikpapan yang beralamat di Balikpapan Super Block (BSB) di Jl. Jenderal Sudirman Kel. Gn. Bahagia Kec. Balikpapan Selatan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang BO Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tau bagaimana cara Terdakwa menawarkan saksi kepada pria hidung belang tersebut;
- Bahwa Setahu Saksi tarif yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada pria hidung belang tersebut adalah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tapi tidak termasuk fee;
- Awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekitar pukul 19.30 WITA Saksi dihubungi oleh Terdakwa dengan mengatakan "mau job kah" dan Saksi menjawab "mau" lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa ada laki-laki hidung belang yang hendak membooking Saksi untuk melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami istri dalam kurun waktu satu kali, short time atau satu kali keluar dengan tarif Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi mengiyakan dan mau melakukan hal tersebut dan kemudian saksi diminta oleh Terdakwa untuk datang ke HOB Balikpapan beralamat di Balikpapan Super Block (BSB) Jl. Jend Sudirman Kel. Gn. Bahagia Kec Balikpapan Selatan untuk menemui laki-laki hidung belang

Hal 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 699/Pid.Sus/2024/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, kemudian pada pukul 23.35 WITA tiba di HOB Balikpapan beralamat di Balikpapan Super Block (BSB) (Jl. Jend Sudirman Kel. Gn. Bahagia Kec. Balikpapan Selatan), yang mana pada saat itu Saksi melihat Terdakwa sudah bersama dengan laki-laki hidung belang yang hendak melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi tersebut, lalu saksi mendatangi mereka dan kami mengobrol, tidak lama kemudian pada pukul 00.02 WITA Saksi melihat laki-laki hidung belang tersebut memberikan uang secara Tunai kepada Terdakwa yang saksi tidak tahu jumlahnya sebagai bayaran Saksi untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan laki-laki hidung belang tersebut, dan setelah Terdakwa menerima uang tersebut, Terdakwa keluar dari HOB untuk meninggalkan Saksi bersama dengan laki-laki tersebut, lalu pada pukul 00.15 WITA saat keluar dengan laki-laki hidung belang tersebut dari HOB untuk menuju ke Hotel Jatra, sesaat sebelum kami masuk ke dalam Hotel Jatra Pihak Kepolisian berbaju preman mendatangi saksi bersama dengan laki-laki hidung belang tersebut dan langsung mengamankan kami untuk di bawa ke Polresta Balikpapan untuk dimintai keterangan;

- Bahwa barang bukti yang diajukan benar;
- Bahwa Saksi baru 2 (dua) kali melakukan booking out (BO) yang diperantarai oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi belum menerima bayaran dari Terdakwa karena langsung diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa adalah teman kenal sejak SMP dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari adalah SPG dari salah satu produk kecantikan di salah satu Mall Balikpapan;

Terhadap keterangan Saksi III, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli, Wawan Sanjaya, S.H. yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa berkaitan rumusan ketentuan pasal 2 ayat (1) UU TPPO, perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana perdagangan orang apabila telah memenuhi tiga unsur yaitu: tindakan/ aktivitas, cara, dan tujuan/maksud eksploitasi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkaitan dengan tindakan/aktivitas, seseorang dikatakan telah memenuhi unsur tindakan/aktivitas tidak harus memenuhi semua unsurnya, melainkan cukup apabila salah satu unsur/tindakan telah terpenuhi;
- Bahwa berkaitan dengan cara, dalam konteks perkara ini yang lebih dominan adalah penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan diartikan sebagai suatu keadaan dimana terdapat ketidakseimbangan status/kedudukan antara pelaku dan korban. Pihak yang memiliki kekuasaan, menyalahgunakan kekuasaannya agar dapat memegang kendali terhadap kerentanan orang lain agar bisa mengeksploitasi orang tersebut;
- Bahwa tujuan utama dari tindak pidana perdagangan orang adalah eksploitasi yang memiliki arti tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi, tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, pemerasan, penindasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan tenaga atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan kemampuan atau tenaga seseorang, oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan, baik materiil maupun imateril;
- Bahwa Saksi sdr. Nadia binti La Muala di dihubungi oleh Terdakwa melalui whatsapp untuk melakukan pekerjaan layanan hubungan seksual dimana sebelumnya Terdakwa telah melakukan penawaran jasa wanita bookingan terhadap Saksi sdr Feri Yudistira Ramadana Als Deri dan setelah mendapat persetujuan dari Korban akhirnya Saksi sdr. Nadia binti La Muala menyetujui permintaan tersebut dengan harga sebesar Rp3.000.000.000 (tiga juta rupiah), yang mana uang tersebut akan dibagi dua untuk saksi sdr. Nadia binti La Muala) direncanakan sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk Terdakwa selaku penyedia jasa prostitusi mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa unsur-unsur yang termasuk namun tidak terbatas pada prostitusi: antara Terdakwa dan Saksi sdr. Nadia binti La Muala mengetahui bahwa ruang lingkup pekerjaan yang akan dilakukan adalah pemberian layanan seksual kepada pria hidung belang (pelacuran) dalam hal ini rencana kepada Saksi sdr Feri Yudistira Ramadana Ais Deri;

Hal 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 699/Pid.Sus/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa unsur untuk mendapatkan keuntungan materiil: bahwa saksi sdr. Nadia binti La Mualla tahu tarif layanan seksual tersebut adalah sebesar Rp3.000.000.000 (tiga juta rupiah), yang mana uang tersebut akan dibagi dua;
- Bahwa apabila seorang muncikari telah melakukan unsur perbuatan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 2 Ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan tujuan mengeksploitasi orang tersebut dan memenuhi unsur perbuatan sebagaimana Pasal 1 angka 1 dan 7 UUPTPO, maka muncikari dapat dikatakan telah memenuhi unsur eksploitasi yang merupakan tujuan dan akibat dari perdagangan orang. Jika unsur eksploitasi ini tidak dapat dibuktikan, seorang muncikari pada prostitusi online tidak dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana perdagangan orang.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa;
- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di depan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa memparaf dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dengan sebelumnya Terdakwa membaca dulu;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa sampaikan murni keterangan Terdakwa dan keterangan Terdakwa tersebut benar semua;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tau sedang dihadapkan dengan perkara open BO;
- Bahwa Terdakwa diamankan di depan HOB Balikpapan beralamat di Balikpapan Super Block (BSB) Jl. Jend. Sudirman Kel. Gn. Bahagia Kec. Balikpapan Selatan, saat Terdakwa hendak pulang setelah melakukan transaksi Booking Out (BO);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menawarkan Saksi III adalah dikarenakan sehari sebelumnya Terdakwa dihubungi oleh laki-laki atas nama Deri untuk dicarikan Booking Out (BO) atau terman kencan dimana nanti bayarannya akan di bagi dua antara saya dengan wanita yang melakukan Boking Out (BO);
- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 WITA saya menerima chat dari Jenal yang merupakan teman saya yang berisikan Nomor Hanphone, yang mana Jenal memberikan nomor tersebut untuk saya hubungi, dikarenakan laki-laki pemilik tersebut hendak mencari wanita yang bisa di ajak kencan atau Boking Out (BO) lalu sekitar Jam 19.03 WITA saya menghubungi Deri melalui Chat WA untuk menawarkan wanita yang bisa di ajak

Hal 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 699/Pid.Sus/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boking Out (BO), kemudian kami bertemu di HOB Balikpapan beralamat di Balikpapan Super Block (BSB) Jl. Jend. Sudirman Kel. Gn. Bahagia Kec. Balikpapan Selatan, pada pukul 23.30 WITA untuk melakukan Transaksi Booking Out (BO), lalu saya mengobrol dengan Deri sembari menunggu Saksi III datang dan Saksi III datang pada pukul 23.55 WITA, dan setelah itu saya menerima uang secara cash senilai Rp3.000.000.000 (tiga juta rupiah) sebagai bayaran dan fee saya dalam Transaksi Boking Out (BO), dan setelah saya menerima uang tersebut saya langsung keluar dari HOB dan meninggalkan Deri dan Saksi III di tempat tersebut, dan pada saat saya berada di depan tepatnya di luar HOB saya langsung diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa menjadi perantara open BO sudah 2 (dua) kali dan menerima fee sebesar 50% yaitu Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam melakukan kegiatan tersebut Terdakwa menggunakan alat komunikasi berupa Handphone Iphone 11 Warna Hitam Imei: 356575109466467, Nomor kontak Whatsapp: 0819 3277 9640;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan tersebut sudah selama 4 (empat) bulan dari akhir bulan Mei 2024, sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi III kenal sejak tahun awal tahun 2017, saat Terdakwa bersekolah di tempat yang sama, dan dari saat tersebut Terdakwa berteman dengan dengan Saksi III, akan tetapi saya dengan Saksi III tidak ada memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena untuk biaya hidup saya, sedangkan teman cewek tersebut untuk biaya hidup mereka;
- Bahwa Terdakwa menawarkan Saksi III kepada laki-laki hidung belang untuk melakukan kegiatan hubunngan layaknya suami istri tersebut dengan harga Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa yang menentukan harga tersebut adalah Terdakwa sendiri, dan setelah disetujui oleh laki-laki hidung belang maka Terdakwa melakukan konfirmasi kepada Saksi III untuk pembagian fee 50% saya sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diajukan benar;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 11 warna hitam Imei: 356575109466467 yang menggunakan kartu Sim Card XL 081932779640;

Hal 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 699/Pid.Sus/2024/PN Bpp



2. Uang tunai sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang ditangkap polisi pada hari Jumat 30 Agustus 2024 di depan House of Borneo (HOB) di Balikpapan Super Block (BSB) terkait dengan Terdakwa yang telah menjadi perantara terjadinya transaksi booking out (BO) atau kegiatan melakukan hubungan layaknya suami istri;
2. Bahwa Terdakwa menawarkan Saksi Nadia binti La Muala untuk layanan short time (ST) kepada Feri Yudistira Ramadanana melalui whatsapp dengan tarif Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) secara tunai dan kemudian uang tersebut Terdakwa akan berikan kepada Saksi Nadia binti La Muala sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menawarkan Saksi Nadia binti La Muala adalah karena Terdakwa dihubungi oleh laki-laki atas nama Feri Yudistira Ramadanana untuk dicarikan booking out (BO) dimana bayarannya dibagi dua antara Terdakwa dan wanita yang melakukan booking out (BO);
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah terjadi booking online (BO) antara Saksi Nadia binti La Muala dengan Feri Yudistira Ramadanana dimana Feri Yudistira Ramadanana telah membayarkan tarif booking out (BP) sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa, dan telah terjadi pertemuan antara Saksi Nadia binti La Muala dengan Feri Yudistira Ramadanana dimana Feri Yudistira Ramadanana yang kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan pengamanan terhadap Saksi Nadia binti La Muala;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ketiga Pasal 296 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan;**



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa pengertian “barang siapa” adalah setiap orang selaku subjek hukum, dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) yang memiliki atau pendukung hak dan kewajiban (Drager van Rechten en Plichten) serta kecakapan bertindak dalam melakukan suatu perbuatan pidana (strafbaar feit), dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan apa yang telah diperbuatnya yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh Terdakwa sendiri saat ditanyakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi subjek hukum atas nama **Raycal Arvi Rifaldy bin Ary Fachyudhi** dengan identitas yang diakuinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian tidak terdapat kekeliruan atau *error in persona* mengenai orang yang melakukan perbuatan, dan Terdakwa berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, serta Terdakwa dipandang mampu dan cakap menjawab semua pertanyaan yang diajukan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa dalam hal ini telah terpenuhi;

## Ad. 2. Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa diperiksa pada persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang menjadi perantara terjadinya transaksi booking out (BO) atau kegiatan melakukan hubungan layaknya suami istri;

Menimbang bahwa Terdakwa telah menawarkan wanita yang bisa di-booking out (BO) yaitu **Saksi Nadia binti La Muala** kepada **Feri Yudistira Ramadana** dengan kesepakatan tarif Rp3.000.000 (tiga juta rupiah), dan kemudian Terdakwa telah menghubungi Saksi Nadia binti Muala untuk tawaran tersebut dan kemudian Saksi menyetujuinya dengan kesepakatan tarif untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk sekali berhubungan badan;

Menimbang bahwa Terdakwa kemudian telah menghubungi Feri Yudistira Ramadana untuk bertemu di Heart of Borneo guna memberikan uang kesepakatan sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa, dan juga mempertemukan Feri Yudistira Ramadana dengan Saksi Nadia binti La Mualla, dan kemudian meninggalkan Feri Yudistira Ramadana beserta Saksi Nadia binti La Mualla untuk melakukan perbuatan booking out;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah menjadi perantara bagi laki-laki yang sedang mencari wanita yang bisa di-booking out (BO) dan Terdakwa telah menyebabkan atau memudahkan terjadinya perbuatan cabul orang lain dengan orang lain;

Menimbang bahwa Bahwa Terdakwa telah menjadi perantara open BO sebanyak 2 (dua) kali dan menerima fee sebesar 50% yaitu Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut selama 4 (empat) bulan dari akhir bulan Mei 2024, dengan demikian perbuatan yang dilakukan Terdakwa ini telah dijadikan sebagai mata pencaharian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 296 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 699/Pid.Sus/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 11 warna hitam Imei: 356575109466467 yang menggunakan kartu Sim Card XL 081932779640 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda dan masih bisa memperbaiki diri ke arah yang lebih baik;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi bagian dari masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang sesuai dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 296 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Raycal Arvi Rivaldy bin Ary Fachyudhi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja**

Hal 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 699/Pid.Sus/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain” sebagaimana dakwaan ketiga;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 11 warna hitam Imei: 356575109466467 yang menggunakan kartu Sim Card XL 081932779640, Disita untuk dimusnahkan; dan
  2. Uang tunai sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah), Disita untuk Negara.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari **Selasa tanggal 7 Januari 2025**, oleh kami, **Zaufi Amri, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Rusdhiana Andayani, S.H., M.H.** dan **Agustinus, S.H.**, masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh **Sukaitok, S.H.**, Panitera Pengganti, dihadiri oleh **Husni, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**RUSDHIANA ANDAYANI, S.H., M.H.**

**ZAUFAMRI, S.H.**

**AGUSTINUS, S.H.**

Panitera Pengganti,

Hal 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 699/Pid.Sus/2024/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKAITOK, S.H.

Hal 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 699/Pid.Sus/2024/PN Bpp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)